

## TELAAH ANALISIS IDDAH BAGI PEREMPUAN BERBASIS AL-QUR'AN DAN SAINS

Rindi Andika<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[02040522055@student.uinsby.ac.id](mailto:02040522055@student.uinsby.ac.id)

Ismail<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[02040122007@student.uinsby.ac.id](mailto:02040122007@student.uinsby.ac.id)

### Abstract

Iddah is a period of waiting for a woman after a husband's talaq or death. In addition to a period of mourning, the waiting period is also to free the womb of a divorced woman from the presence of a fetus. In iddah, the status of divorce has an impact on the type of iddah that a woman will do. On the other hand, for women who are divorced because their husbands die or divorce is also required to undergo iddah and ihdad, which is to abandon various forms of adorning themselves both with clothes and other jewelry attributes. Women who are in the iddah period are not completely separated from their husbands. In certain classifications, a woman who is in the iddah period also still has several rights that she can obtain. With a descriptive-analytical method, this paper tries to explain and analyze the discourse on iddah in the Qur'an and Science along with the kinds and axiological values in it where iddah is part of a woman's marriage journey after divorce.

Keywords: *Iddah, Al-Qur'an, Science.*

### Abstrak

Iddah merupakan masa penantian seorang perempuan pasca jatuhnya talaq dari seorang suami atau karena wafat. Selain untuk masa berkabung, masa penantian tersebut juga untuk membebaskan rahim perempuan yang bercerai dari keberadaan janin. Dalam iddah, status perceraian berdampak pada jenis iddah yang akan dilakukan oleh seorang perempuan. Di sisi lain, teruntuk wanita yang tertalak karena suaminya meninggal atau talak mati diwajibkan kan pula menjalani masa iddah dan ihdad, yaitu meninggalkan berbagai bentuk berhias diri baik dengan pakaian maupun atribut perhiasan lainnya. Wanita yang berada dalam masa iddah tidak sepenuhnya terlepas dari suami. Pada klasifikasi tertentu, seorang perempuan yang sedang berada dalam masa iddah juga masih memiliki beberapa hak yang dapat ia peroleh. Dengan metode deskriptif-analisis, tulisan ini mencoba memaparkan sekaligus menganalisa terhadap diskursus tentang iddah dalam al-Qur'an dan Sains beserta macam dan nilai-nilai aksiologis di dalamnya dimana iddah merupakan bagian dari sebuah perjalanan pernikahan seorang wanita pasca terjadinya perceraian.

Kata Kunci: *Iddah, Al-Qur'an, Sains*

## PENDAHULUAN

Islam sangatlah menjunjung tinggi sebuah asas pernikahan sebagai upaya menjaga kelestarian umat manusia. Oleh karenanya, Islam melalui lisan Nabi memberikan sebuah anjuran untuk menikah sebagai bagian dari upaya pelestarian generasi selanjutnya. Pernikahan merupakan bagian dari sebuah utas kehidupan yang dilalui oleh hampir semua manusia. Tujuannya adalah menjalin sebuah hubungan kasih sayang antara suami istri untuk mencapai kebahagiaan bersama. Akan tetapi, terkadang proses tidaklah selalu mudah, dimana terkadang pasangan suami istri dihadapkan dengan tantangan yang tidaklah mudah adakalanya ia berhasil melewati dengan mempertahankan mahligai rumah tangganya, adapula dengan berat hati berpisah dalam aqad perceraian.

Pasca perceraian, seorang wanita diwajibkan menjalani sebuah siklus masa penantian guna melanjutkan lagi pernikahan sebelumnya atau mencari nahkoda baru bahtera rumah tangganya, masa penantian inilah yang dinamakan iddah. Sebagaimana diketahui, wanita memiliki masa iddah, yakni masa tunggu tertentu setelah ditinggal wafat atau diceraikan suaminya. Pada masa ini pula, suami yang mencerainya bisa kembali atau rujuk kepadanya, tanpa memerlukan akad baru, selama talak yang dijatuhkan berupa talak raj'i (bisa dirujuk). Perempuan yang berpisah dengan suaminya, baik karena diceraikan maupun karena ditinggal mati, memiliki masa iddah atau masa tunggu yang harus dipenuhi sebelum ia menikah kembali dengan laki-laki lain. Ada banyak hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang bercerai sampai masa iddahnya telah selesai. Masa iddah ini berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi perempuan itu saat terjadinya perceraian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini akan dijabarkan bagaimana konsep, landasan normatif, dan tipologi Iddah serta menganalisa diskursusnya melalui pemahaman dalam Al-Qur'an dan Sains.

## PEMBAHASAN

### Konsep Iddah

Secara etimologi, konsep 'Iddah' memiliki beberapa akar kata. Diantaranya adalah berasal dari kata *al-'adda* yang berarti *ihṣā' al-shay'* atau bermakna bilangan atau menghitung sesuatu.<sup>1</sup> Hal tersebut senada dengan firman Allah ;

لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَهُمْ وَاحْطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا<sup>٤</sup>

*(Yang demikian itu) agar Dia mengetahui bahwa (rasul-rasul itu) benar-benar telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedangkan (ilmu-Nya) meliputi apa yang ada pada mereka. Dia menghitung segala sesuatu satu per satu.*

Dari pemahaman redaksi ayat tersebut, kata *al-'adda* memiliki dua makna, pertama, bermakna menghitung sesuatu yang memiliki bilangan, kedua, menghitung sesuatu kemudian menegakkan bilangan tersebut sesuai dengan kadar bilangan tersebut.<sup>2</sup>

Sedangkan secara terminologi *Iddah* mengandung arti masa menunggu seorang wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup (*talaq*) atau cerai mati (*ditinggal wafat oleh suaminya*) dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau ada waktu berfikir bagi suami.<sup>3</sup>

Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri, pengertian *iddah* secara syar'i adalah masa tunggu seorang Wanita yang tidak hanya di dasarkan pada masa *haidl* dan suci akan tetapi juga ditandai dengan melahirkan, dan selama Wanita menjalani *iddah* dilarang menikah dengan laki-laki lain sebelum masa *iddah* tersebut betul-betul selesai.<sup>4</sup>

Menurut Nunung Rodliyah mengutip pendapat syekh Abu Yahya Zakariyya al-Ansari beliau memberikan pengertian *iddah* adalah sebagai bentuk masa tunggu seorang

<sup>1</sup> Jamal Al-Din Muhammad Bin Mukrim Mandzur, *Lisan Al'Arab*, (Beyrut: Dar Al-Fikr, 1994), 3, 281.

<sup>2</sup> Yahya Mansour, *'Iddah Al-Mar'ah Al-Mutliqah Wa Al-Mutawaffa 'Anha Zawjuha Wa Ahkamuha Fi Al-Fiqhi Al-Islami*, (Iskandariyah: Dar Al-Iman, 2007), 13.

<sup>3</sup> H. AmiurnNuruddin, AzhariiAkmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 240.

<sup>4</sup> Wardah Nuronyah, *Diskursus Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass*, ( Cirebon: Al-Manahij, vol.XII no.2, 2018), 195.

perempuan untuk mengetahui kesucian Rahim dari benih bayi, untuk beribadah (*ta`abubud*), dan bahkan untuk berkabung atau berduka (*tafajju*) atas kematian suaminya.<sup>5</sup> Para ulama mendefinikan iddah sebagaimana waktu untuk memanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, yang mana sebelum habis atau selesai masa iddah itu dilarang untuk menikah.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya iddah adalah waktu menunggu yang dikhususkan seorang wanita pasca perceraian baik cerai hidup atau pun cerai mati, untuk melihat kebersihan rahim, juga sebagai masa berkabung (berduka) setelah kematian suami, dan dalam masa ini seorang wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.

### Landasan Normatif Iddah dalam Al-Qur'an

*Iddah* wajib bagi seorang perempuan (istri) karna diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena kematian atau disebabkan faktor lain.<sup>7</sup> Adapun dalil yang menjadi landasan adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

#### 1. Qs. Al-Baqarah: 228, 234-235

وَالْمَطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang*

<sup>5</sup> Nunung rodliyah, *fungsi iddah bagi perempuan dalam perspektif hukum perkawinan islam*, (Yogyakarta: SOSIO-RELIGIA jurnal ilmu agama.dan ilmu;sosial, vol.7 no.4, 2008), 973

<sup>6</sup> Wardah Nuroniyah, *Diskursus Iddah*, 240

<sup>7</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa'*; *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, EM.,(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet.1, 1998), 449.

patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Para Mufasir banyak berbeda pendapat terkait dengan pemaknaan dalam lafaz *quru'*. Perbedaan tersebut terjadi baik dikalangan sahabat atau para pemimpin (imam) madzhab. Pengertian secara dasar *quru'* memiliki pandangan dua makna yakni haidh dan suci. Para ulama juga berbeda pendapat dalam lafadz *quru'* tersebut, apakah lafadz itu termasuk jenis lafadz haqiqat yang bermakna haidl dan suci atau lafadz musytarak yang tidak bisa diunggulkan maknanya antara satu dengan yang lain sehingga pemberian makna suci dan haidl sama-sama kuat. Adapun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa *quru'* berarti haidl secara haqiqat dan bermakna suci secara majaz.<sup>8</sup>

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا  
تُؤَادِبُهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu

<sup>8</sup> Abu Al-Hasan ‘Ali bin Muhammad Al-Kaya Al-Harasi, Ahkam Al-Qur’an, (Beyrut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1984), 1, 152.

*menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

2. Qs. Al-Talaq: 4

وَالَّذِي يَدُسُّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَى الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*

3. Qs. Al-Ahzab: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْ تَعَوَّهِنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.*

**Kajian Asbab al-Nuzul Ayat tentang Iddah**

1. Qs. Al-Baqarah: 228

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim dari Asma binti Zaid bin As-Sakan Al-Anshariyah berkata. 'Ada zaman Rasulullah aku diceraikan, dan pada saat itu wanita yang diceraikan belum mempunyai masa iddah, maka turunlah firman Allah yang menentukan masa iddah pada perceraian, “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”.

Disebutkan oleh Al-Tha'labi dan Hibatullah bin Salamah dari Al-Kalbi dan Muqatil, bahwasanya Isma'il bin Abdullah bin Ghifari menceraikah istrinya Qatilah pada zaman Rasulullah dan ia tidak tahu bahwa istrinya tersebut sedang hamil, kemudian setelah ia mengetahuinya dia membawa istrinya, dan dia melahirkan kemudian dia meninggal dan begitu juga putranya. Maka turunlah ayat, "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.*"<sup>9</sup>

Qatadah berkata: konon adat perempuan pada masa Jahiliyyah adalah menyembunyikan kehamilannya agar anak dalam janin tersebut bisa bertemu dan mendapat asuhan dengan suami barunya. Dari fenomena tersebut turun ayat "*wanita yang dicerai tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di janinnya*". Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki dari Ashja' mendatangi Rasulullah dan berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah menceraikan istri saya sedang ia dalam keadaan mengandung, dan saya tidak merasa aman jika ia menikah lagi sehingga status anak saya menjadi milik selain saya (suami barunya), maka turun ayat "*wanita yang dicerai tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di janinnya*", dan kemudian perempuan tersebut kembali kepada laki-laki Ashja'.<sup>10</sup>

## 2. Qs. Al-Talaq: 4

Muqatil berkata: ketika diturunkan Qs. Al-Baqarah: 228, Khallad bin Al-Nu'man bin Qais Al-Anshari bertanya pada Rasulullah: wahai Rasulullah, lantas berapakah masa iddah perempuan yang belum haidl atau yang sudah tidak haid, juga masa iddahnya perempuan yang hamil?.. kemudian turunlah ayat Qs. Al-Talaq: 4.

Diriwayatkan dari Abu Uthman 'Amr bin Salim, ia berkata: ketika diturunkan ayat tentang masa iddahnya perempuan yang ada di Qs. Al-Baqarah, terkait masa iddah wanita yang dicerai dan yang ditinggal mati suaminya, Ubay bin Ka'b berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya para wanita ahli Madinah berkata: ada yang tersisa dari wanita (yang beriddah) yang belum

<sup>9</sup> Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Asbab Al-Nuzul*, Terj. Andi Muhammad Syahril, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 74

<sup>10</sup> Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Cairo: Dar Kutub Al-Misriyyah, 1964), 3, 119.

disebutkan?, Rasulullah bertanya: apa itu wahai Ubay?, Ubay berkata: yaitu anak kecil (yang belum haid), orang tua (yang sudah tidak haid lagi), dan wanita-wanita (yang diceraikan) dalam keadaan hamil. Kemudian turunlah ayat Qs. Al-Talaq: 4<sup>11</sup>

## Tipologi Iddah

Secara dasar, Iddah adalah masa menunggu seorang wanita yang harus dijalani pasca diceraikan oleh suaminya, baik cerai dalam kategori Talaq atau cerai mati (wafat), berdasarkan landasan atau dalil-dalil iddah di dalam al-Qur'an, iddah terbagi menjadi empat macam diantaranya;

### 1. Iddah yang dihitung menggunakan bulan

Iddah yang semacam ini adalah masa menunggunya seorang wanita dengan menggunakan hitungan bulan, iddah semacam ini terbagi menjadi dua kategori, *Pertama* hitungan iddah yang berkaitan dengan haidh, yaitu iddah bagi wanita (anak kecil) yang belum haidh atau seorang wanita yang lanjut usia yang tidak lagi mengalami haidh (menopause) dalam kasus seperti ini masa iddahnya dua wanita tersebut masuk dalam kategori hitungan tiga bulan. Sebagaimana dalil dalam al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِينَ لَا يَحِضْنَ

*Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa).<sup>12</sup>*

*Kedua* adalah iddah yang tidak ada hubungannya dengan haidh, yaitu wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya (cerai mati), Masa iddah karena ditinggal mati sumai tidak dihitung berdasarkan menstruasi atau kesucian, tetapi didasarkan pada kelahiran anak atau empat bulan sepuluh hari. Dalam hal ini seorang Wanita tidak ada kesempatan untuk berbohong dalam perhitungan

<sup>11</sup> Abu Al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-Wahidi, *Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an*, (Beyrut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1990), 458

<sup>12</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahan Kemenag 2019, Qs. Al-Talaq:4

selesainya masa iddah.<sup>13</sup> Iddah ini lebih Panjang masanya dari pada iddah cerai hidup. Menurut sebagian ulama iddah wafat sama halnya seperti untuk mengetahui kekosongan rahim seorang wanita yang ditinggal mati suaminya.<sup>14</sup> maka perempuan dengan kasus tersebut masa iddahnya selama empat bulan sepuluh hari sesuai dengan firman Allah;

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.*<sup>15</sup>

## 2. Iddah dengan hitungan menggunakan *Quru'*

Jenis iddah ini adalah masa menunggunya seorang wanita berdasarkan hitungan suci atau haidl, sesuai dalil nas al-Qur'an adalah tiga kali masa suci atau haidl. Tentunya masa iddah ini berlaku bagi seorang istri yang diceraikan dan ia memiliki siklus haidl. Firman Allah;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid).*

Para ulama berbeda pendapat terkait pemilihan makna dari lafadz *Quru'*. Shafi'iyah, Malikiyyah, Hanabilah, jumhur ahli Madinah dan Abu Thaur lebih memilih memberikan makna suci terhadap lafadz *Quru'*. Sedangkan pemilihan makna *Quru'* adalah haidl diantaranya adalah pendapat Hanafiyah, sebagian pendapat yang diriwayatkan dari Hanabilah, diantara para sahabat yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari dan sebagainya.<sup>16</sup>

## 3. Iddah wanita hamil (berdasarkan kehamilan)

<sup>13</sup> Abdul.Aziz Muhammad.Azzam dan Abdul.Wahhab Sayyed.Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, jNikah dan Talak)*, Terj: H. Abdul.Majid Khon, (Jakarta: AMZAH,2017), 25-26

<sup>14</sup> Wardah Nuronyah, *Diskursus Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass*, ( Cirebon: Al-Manahij, 2018), vol.XII no.2, 207

<sup>15</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahan Kemenag 2019, Qs. Al-Baqarah:234

<sup>16</sup> Yahya Mansour, *'Iddah Al-Mar'ah Al-Mutliqah Wa Al-Mutawaffa 'Anha Zawjuha Wa Ahkamuha Fi Al-Fiqhi Al-Islamim* 29

Tidak terdapat perbedaan antara fuqaha' (ulama ahli fiqih) bahwasanya wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil baik tergolong budak ataupun merdeka maka iddahnya sampai dirinya melahirkan kandungannya.<sup>17</sup> Sebagaimana firman Allah;

وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.*

Dalam hal ini ada yang perlu lebih diperhatikan terkait dengan iddah istri yang dalam keadaan hamil. Keadaan tersebut dihubungkan dengan kondisi perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan dukungan psikologis. Dengan beralasan bahwasanya seorang perempuan yang dalam keadaan hamil banyak mengalami perubahan baik fisik maupun psikis.<sup>18</sup> Adapun iddah bagi perempuan atau wanita yang hamil, Ibn Kathir berpegangan terhadap cerita Subai'ah al-Aslamiyyah yang ditinggal wafat oleh suaminya sedang dia dalam keadaan hamil kemudian selang beberapa hari dia melahirkan, setelah selesai menjalani masa nifas, dia dilamar oleh seorang laki-laki, kemudian dia meminta izin kepada Rasulullah SAW. Untuk menikah, maka Nabi pun memberikan izin kepadanya untuk menikah.<sup>19</sup>

Adapun tujuan pokok utama iddah bagi wanita yang dalam keadaan hamil untuk menjaga hubungan nasab dari anak yang dikandungnya sampai benar-benar bayi tersebut dilahirkan.

#### 4. Iddah wanita dalam keadaan *Istihadhah* (keluar darah diluar masa haidl)

Menurut syara', *istihadhah* adalah darah yang keluar secara terus-menerus di luar masa haidl, dikarenakan adanya penyakit atau sedikit kerusakan serta kelainan di mulut rahim. *Istihadhah* adalah penyakit yang kadang dialami seorang wanita. *Istihadhah* berbeda dengan menstruasi, baik dari aspek hukumnya maupun cara-cara antisipasinya. Dari aspek hukumnya wanita *mustahadhah* adalah berstatus sebagaimana wanita yang suci (tidak haidl), di

<sup>17</sup> Abdul.Aziz Muhammad.Azzam dan Abdul.Wahhab Sayyed.Hawwas, *Fiqih Munakahat*, 323

<sup>18</sup> Indar, *Iddah Dalam Keadilan Gender*, (Purwokerto: YIN YANG jurnal studi gender dan anak, Vol.5 No.1, 2010) h.8

<sup>19</sup> Ibnu Katsiir, *Tafsir Ibnu Katsiir*, terj M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2010), 329

dalam mengerjakan shalat, puasa i'tikaf, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah lainnya yang diwajibkan atas wanita yang dalam keadaan suci.<sup>20</sup>

Adapun iddahnya wanita yang dalam keadaan *istihadhah* ada dua kategori;

1. Jika wanita itu mengetahui tradisi masa haidl atau menstruasi apakah awal bulan, tengah, dan akhir bulan atau ia dapat membedakan antara darah biasa dan darah lain maka masa iddahnya tiga kali haidl.
2. Jika wanita tersebut tidak mengetahui terhadap tradisinya, maka masa iddahnya selama tiga bulan.<sup>21</sup>

### **Iddah Dalam Perspektif Sains**

Menurut Dr. Javed Jamil, *Direktur programme for methical academic, and cultural enterprises* di Siharanpur India. Yang mengungkapkan bahwa iddah sangat membantu dalam pencegahan penyakit menular melalui hubungan seks (*sex-transmitted diseases*). Dia menjelaskan:

*.... It is therefore logical to conclude that of the major aims behind making `iddah obligatory for all the cases of break up of sexual realitionsip is to prevent the spread of sex-transmitted diases. This is a very interesting aspect of the marriage system in islam and needs extensive researches which will definitely lead to important clues as to how the sex-transmitted diseases can be controlled. This point may form a major basis in the evolutional of successful AIDS prevention programme...<sup>22</sup>*

Dari kutipan diatas, dapat dijelaskan bahwasanya dalam sipilis dapat diketahui, lebih banyak masuknya penyakit (*inkubasi*) tersebut adalah dua puluh satu hari, akan tetapi hal tersebut juga bisa beragam mulai dari sepuluh hari hingga sembilan puluh hari (tiga bulan) lamanya. Begitu juga untuk penyakit seks menular lainnya, seperti *lymphoma granulae*, ada juga yang mengatakan masa masuknya penyakit (inkubasi) mulai dari satu minggu hingga tiga bulan.

---

<sup>20</sup> Ashin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Cet.2, 128-129

<sup>21</sup> Abdul.Aziz Muhammad.Azzam dan Abdul.Wahhab Sayyed.Hawwas, *Fiqih Munakahat*, 330-331

<sup>22</sup> Javed Jamil, *Extraordinary Importance Of Iddah In Family Health, dalam Islam And The Modern Age*, vol.III november, 2000, 121-123. Seperti yang dikutip oleh Nunung rodliyah, *fungsi iddah bagi perempuan dalam perspektif hukum perkawinan islam....*, 982.

Dalam kasus penyakit AIDS masa *inkubasinya* yaitu lima sampai sepuluh tahun, dalam sebuah tes darah pada virus HIV kebanyakan menjadi positif setelah tiga bulan. Oleh karena itu, untuk mengatasi menyebarnya virus HIV ini, sebelum orang tersebut kembali menikah baik wanita ataupun laki-laki, alangkah baiknya mereka bisa memeriksakan diri ke tim medis untuk diketahui kemungkinan mengidap HIV atau tidak setelah berakhirnya masa iddah. Jika tes darah hasilnya negatif, kemungkinan tidak ada penyakit yang akan ditularkan kepada pasangan barunya atau keturunan mereka selanjutnya.

Iddah dalam islam dan medis sangatlah penting. Karena, dapat menjadi salah satu program penanganan AIDS. Dalam kasus AIDS ini, bahwa hubungan seksual secara langsung dapat menjadi sumber infeksi yang sesungguhnya dan introduksi masa iddah dapat mengakhiri kemungkinan terjadinya kontak hubungan seksual secara bersamaan.

Demikianlah adanya masa iddah selama tiga bulan, masa ini adalah masa dimana proses masuknya penyakit (inkubasi) terjadi. Untuk menghindari terjadinya penularan penyakit seks, maka sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Karena jika tidak kemungkinan dia membawa penyakit menular kepada pasangan dan keturunannya akan terjadi, maka Dalam masalah ini masa iddah dapat menjadi sebuah perlindungan dari penyebaran penyakit menular seks.

### **Larangan-larangan Perempuan pada masa Iddah**

#### **1. Haram menikah dengan laki-laki lain**

Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah baik karena dicerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suaminya, maka tidak boleh menikah dengan selain laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena hukuman *al-hadd*.

Memintang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah juga dilarang (haram), baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tapi perlu diperhatikan, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa iddah karena perceraian atau fasakh, bukan karena ditinggal mati suaminya. Adapun memintang secara terang-terangan

terhadap perempuan yang sedang menjalani masa iddah, apapun sebabnya hukumnya haram.

2. Haram keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat

Perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Diperbolehkan keluar rumah jika ada<sup>23</sup> keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksanya keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinaan.<sup>24</sup>

### Hak Wanita Iddah

Selain larangan-larangan yang diberlakukan kepada wanita Iddah, terdapat pula hak yang harus diberikan kepada mereka sesuai klasifikasi Iddahnya :

1. Berdasarkan Iddah Talak Raj'i

laki-laki yang berpisah dari istrinya dengan talak raj harus menyediakan tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan bagi istri yang diceraikannya selama masa iddah ini. Jika masa iddahnya sudah selesai dan suaminya tidak melakukan rujuk maka kewajiban-kewajiban tersebut menjadi tidak wajib lagi

2. Berdasarkan Iddah wanita hamil talak Ba'in Sughra

Seorang wanita hamil yang berpisah dari suaminya, bercerai ba'in shughra dan dalam keadaan hamil maka dirinya berhak atas tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan hidup sampai anak lahir.

3. Berdasarkan Iddah wanita hamil talak Ba'in Kubra

Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak tiga (*Ba'in Kubra*) dan si Istri tidak dalam keadaan hamil, maka istri yang ditalaknya berhak mendapatkan tempat tinggal saja sampai masa iddahnya berakhir. Sebagaimana sabda Nabi :

---

<sup>23</sup>

<sup>24</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa'*, 451

*Perempuan yang ditalaq tiga oleh suaminya maka dia tidak mendapatkan pakaian dan nafaqah (biaya hidup).<sup>25</sup>*

Jadi, perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya maka selama masa iddahnya, perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan tempat tinggal saja dari suami yang menceraikannya.

#### 4. Berdasarkan Iddah Wafat

Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya maka tidak berhak mendapatkan apapun walaupun dalam keadaan hamil.<sup>26</sup>

### **Hikmah Disyariatkannya Iddah**

Muhammad Ali al-Sabuni dalam kitabnya *Rawai' Al-Bayan* menjelaskan beberapa hikmah disyariatkannya Iddah :

1. Merupakan bentuk ketaatan sepenuhnya seorang hamba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah yang disyariatkan melalui Nabinya.
2. Memberikan kesempatan berpikir kepada suami istri untuk melakukan rujuk suatu saat ini. Masa iddah yang cukup lama tidak dimaksudkan untuk memandang rendah perempuan akan tetapi untuk memberikan kesempatan berpikir terkait talak yang terjadi antara suami istri tersebut untuk melakukan rujuk.
3. Menunjukkan keagungan dan kemuliaan sebuah pernikahan yang belum lengkap tanpa menunggu cukup lama. Jika tidak demikian, pernikahan itu seperti permainan anak-anak yang bersatu dan berantakan dalam sekejap mata.
4. Menunjukkan kesedihan dan keduakaan atas kematian suaminya. Hikmah ini berlaku untuk wanita yang suaminya telah meninggal. Logikanya, istri harus meratapi kematian suaminya.
5. Mengetahui terbebasnya rahim sehingga nasab menjadi jelas dan tidak bercampur dengan yang lain.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beyrut: Dar Ihya Turath Al-'Arabi, Tt), No. 1480, 2, 1118.

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 416.

<sup>27</sup> Muhammad 'Ali al-Sabuini, *Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al- Qur'an*, (Beyrut: Dar al-Kutub al-Islamiah, 2001), 1, 286-287.

## **KESIMPULAN**

Hukum Iddah bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya baik cerai hidup atau cerai mati adalah bagian dari syari'at islam yang hukumnya ditetapkan dalam al-Qur'an, dengan segala bentuk dan macam-macam iddah yang dijalankan oleh perempuan yang dicerai suaminya pasca menjalani pernikahan. Hikmah dari pada adanya iddah bagi wanita yang dicerai suaminya adalah untuk ta'abbudi (ibadah kepada Allah) dalam rangka menjalankan perintah Allah yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, untuk menenangkan rasa gundah gelisah bagi wanita yang dicerai karena sebab ditinggal mati oleh suaminya, serta untuk menjaga hubungan nasab benih bayi yang dikandungnya bagi wanita yang di cerai suaminya dalam keadaan hamil juga untuk memberi kesempatan kedua untuk melakukan rekonsiliasi ulang bersama laki-laki lain pasca iddah guna membangun keluarga yang sempat mengalami gradasi. Status perceraian dan kondisi wanita yang dicerai juga mempengaruhi terhadap siklus masa iddah yang akan dijalani seorang perempuan. Pada cerai mati atau seorang suami meninggal dunia yang secara otomatis seorang istri tercerai, terdapat aturan yang berupa larangan-larangan dan hak-hak bagi wanita yang tengah menjalani iddah disebut juga dengan istilah (Ihdad) yaitu seorang istri yang menanggalkan segala kemewahan perhiasan dan penampilannya guna berkabung atas kepergian suaminya yang dijemput ajal serta terdapat hikmah yang sangat besar bagi wanita menjalani iddah dengan penuh berharap akan memperoleh pahala dari Allah SWT.

Selain itu temuan ilmiah yang disampaikan oleh Dr. Javed Jamil di atas menunjukkan bahwa Syariat Islam sangat menghargai dan meninggikan derajat kaum perempuan bukan sebaliknya seperti yang dituduhkan kaum feminis yang menghendaki adanya masa iddah untuk para lelaki. Disamping hal tersebut mengshohihkan akan syariat Islam yang tidak membolehkan poliandri dan prostitusi. Karena keduanya bertentangan dengan fitrah kejadian dan pensyariatan masa iddah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an Terjemah Kemenag 2019  
'Abd Allah bin Hijazi bin Ibrahim Al-Shafi'i. Hasyiyah Syarqawi. Beyrut: Dar Al-Ma'rifah. Tt.

Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Cairo: Dar Kutub Al-Misriyyah. 1964.

Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari *Sahih Bukhari* Beirut: Dar Tawq Al-Najah. 2020.

Abu 'Abd Al-Rahman Ahmad bin Shu'aib Al-Khurasani *Al-Nasa'I Sunan Al-Nasa'i*,. Halb: Maktab Al-Matbu'at Al-Islamiyyah. 1986.

Abu Al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-Wahidi. *Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah. 1990.

Abu Al-Hasan 'Ali bin Muhammad Al-Kaya Al-Harasi. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah. 1984.

Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Turath Al-'Arabi. Tt.

Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali Al-Shairazi. *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'i*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. Tt.

Abu Yahya Zakariya Al-Ansari. *Asna Al-Matalib Fi Sharh Rawd Al-Talib*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. Tt.

Ibn Al-Himam Al-Hanafi. *Sharh Fath al-Qadir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah. Tt.

Ibrahim Mustafa Ahmad Zayyat. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Istanbul: Dar Al-Da'wah. Tt.

Jalal Al-Din Al-Suyuti. *Asbab Al-Nuzul*, Terj. Andi Muhammad Syahril. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014.

Jamal Al-Din Muhammad Bin Mukrim Mandzur. *Lisan Arab*. Beirut: Dar Al-Fikr 1994.

Muhammad 'Ali al-Sabuini. *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah. 2001.

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Alysh. *Sharh Manh Al-Jalil 'Ala Mukhtasar Khalil*. Beirut: Dar Al-Fikr. 2010.

Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, *Nail Al-Autar*. Mesir: Dar Ibn Al-Jauzi, 2010.

Sharaf Al-Din Abi Al-Naja Al-Hijawi. *Al-Rawd Al-Murabba' Sharh Zad Al-Mustaqni'*. Saudi: Dar Al-Riyad. 1987.

Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.

Yahya Mansour. 'Iddah Al-Mar'ah Al-Mutliqah Wa Al-Mutawaffa 'Anha Zawjuha Wa Ahkamuha Fi Al-Fiqhi Al-Islami. Iskandariyah: Dar Al-Iman. 2007.